AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No.2 Tanggal 13 Februari 2025 page 245-256
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

Strategi Pengembangan Bisnis Syariah dalam Menghadapi Tantangan Era Digital

Nadya
Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, Cirebon – Indonesia
dyanadya710@gmail.com

Dikirim: 08-05-2025
Direvisi: 10-05-2025
Diterima: 13-05-2025
Diterbitkan: 15-05-2025

Abstract

The development of digital technology has brought about major transformations in various sectors, including sharia business. This study aims to examine the strategy for developing sharia business that is adaptive to the challenges and opportunities of the digital era. Using a literature study method, this article analyzes literature related to digital innovation, financial literacy, regulation, and collaboration in the context of sharia economics. The results of the study indicate that sharia business faces various challenges such as low digital and financial literacy, limited infrastructure, and weak socialization of sharia principles in the digital ecosystem. On the other hand, great opportunities are also open through the use of technology such as fintech, blockchain, sharia mobile banking, and halal e-commerce. To optimize this potential, a strategy is needed that includes innovation of digital-based sharia financial products and services, increasing public literacy, inclusive and flexible regulatory support, and collaboration between the government, financial institutions, and technology startups. In addition, synergy between the public and private sectors is very important to accelerate digital transformation in accordance with Islamic values. This article emphasizes the importance of a holistic approach that maintains compliance with Islamic principles in every innovation carried out. With the right strategy, sharia businesses are not only able to survive in the digital era, but also develop sustainably and contribute to the national and global economy, while strengthening Indonesia's position as the world's center of sharia economy.

Keywords: *sharia business, development strategy, digital era, digital transformation, business innovation*

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah membawa transformasi besar dalam berbagai sektor, termasuk bisnis syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi pengembangan bisnis syariah yang adaptif terhadap tantangan dan peluang era digital. Dengan menggunakan metode studi pustaka, artikel ini menganalisis literatur terkait inovasi digital, literasi keuangan, regulasi, dan kolaborasi dalam konteks ekonomi syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa bisnis syariah menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya literasi digital dan keuangan, keterbatasan infrastruktur, serta lemahnya sosialisasi prinsip-prinsip syariah dalam ekosistem digital. Di sisi lain, peluang besar juga terbuka melalui pemanfaatan teknologi seperti fintech, blockchain, mobile banking syariah, serta e-commerce halal. Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, diperlukan strategi yang mencakup inovasi produk dan layanan keuangan syariah berbasis digital, peningkatan literasi masyarakat, dukungan regulasi yang inklusif dan fleksibel, serta kolaborasi antara

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No.2 Tanggal 13 Februari 2025 page 245-256
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

pemerintah, lembaga keuangan, dan startup teknologi. Selain itu, sinergi antara sektor publik dan swasta sangat penting untuk mempercepat transformasi digital yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Artikel ini menekankan pentingnya pendekatan holistik yang tetap menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam dalam setiap inovasi yang dilakukan. Dengan strategi yang tepat, bisnis syariah tidak hanya mampu bertahan dalam era digital, tetapi juga berkembang secara berkelanjutan dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional maupun global, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia.
Kata Kunci: bisnis syariah, strategi pengembangan, era digital, transformasi digital, inovasi bisnis

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam banyak aspek kehidupan manusia, termasuk sektor bisnis dan ekonomi. Salah satu bidang yang juga mengalami dampak signifikan adalah bisnis syariah, yang kini dituntut untuk mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang dibawa oleh era revolusi industri 4.0. Dalam era ini, teknologi digital tidak hanya menjadi alat bantu, tetapi telah menjadi elemen kunci dalam mendorong efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha. Transformasi digital memungkinkan pelaku bisnis syariah untuk mengembangkan model bisnis baru yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan konsumen modern yang semakin terhubung secara daring. Penggunaan teknologi seperti kecerdasan buatan, informasi besar, blockchain, dan Web of Things (IoT) dapat dimanfaatkan untuk mempercepat proses pelayanan, meningkatkan transparansi, dan menjaga prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan usaha.

Namun demikian, adopsi teknologi digital dalam bisnis syariah tidak lepas dari berbagai tantangan yang kompleks. Menurut Jihad et al. (2022), beberapa hambatan utama yang dihadapi antara lain rendahnya tingkat literasi digital di kalangan pelaku usaha syariah, minimnya kesadaran terhadap pentingnya keamanan siber, serta tingginya persaingan dengan pelaku bisnis konvensional yang lebih dahulu memanfaatkan teknologi. Literasi digital yang rendah menyebabkan pelaku usaha kesulitan dalam memahami dan mengoperasikan teknologi digital secara efektif. Sementara itu, lemahnya sistem keamanan siber dapat membuka peluang terjadinya kejahatan digital yang berpotensi merugikan konsumen dan pelaku usaha itu sendiri. Selain itu, bisnis syariah sering kali mengalami keterbatasan dalam sumber daya dan akses terhadap infrastruktur digital, yang memperparah ketertinggalan dalam kompetisi dengan bisnis konvensional.

Oleh karena itu, penting untuk merumuskan strategi pengembangan bisnis syariah yang mampu menjawab tantangan-tantangan tersebut secara komprehensif. Beberapa strategi yang dapat diterapkan antara lain adalah inovasi digital yang menghadirkan produk dan layanan modern tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah, penguatan pemahaman masyarakat tentang keuangan, dan digital melalui pelatihan dan pendampingan bagi pelaku usaha, serta perlunya dukungan regulasi dari pemerintah dan otoritas keuangan syariah dalam menciptakan ekosistem digital yang inklusif dan aman. Kerja sama antar institusi pendidikan, otoritas keuangan, dan perusahaan swasta juga diperlukan untuk membentuk SDM yang kompetitif di era digital tanpa meninggalkan nilai-nilai dan etika syariah sebagai fondasi utama. Dengan strategi yang tepat, bisnis syariah tidak hanya

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No.2 Tanggal 13 Februari 2025 page 245-256
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

dapat bertahan di era digital, tetapi juga berkembang secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional maupun global.

Kajian Pustaka

Bisnis syariah merupakan aktivitas ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam, di antaranya keadilan (ʻadl), kejujuran (ṣidq), tanggung jawab (amanah), dan tidak mengandung unsur riba, gharar (ketidakpastian), maupun maysir (judi). Menurut Antonio (2001), bisnis syariah menekankan pentingnya hubungan yang harmonis antara pelaku usaha, konsumen, dan lingkungan, serta berorientasi pada kemaslahatan bersama. Dalam era digital, tantangan utama bisnis syariah adalah menjaga integritas nilai-nilai tersebut di tengah tekanan inovasi dan disrupsi teknologi.

Teori yang relevan untuk memahami adopsi teknologi dalam bisnis syariah salah satunya adalah Teori Difusi Inovasi dari Everett Rogers (2003). Teori ini menjelaskan bahwa proses adopsi teknologi dipengaruhi oleh karakteristik individu dan sistem sosialnya. Dalam konteks bisnis syariah, adopsi teknologi digital tidak hanya dipengaruhi oleh kemanfaatan dan kemudahan penggunaannya, tetapi juga oleh sejauh mana teknologi tersebut dapat mematuhi prinsip-prinsip Islam. Penelitian oleh Rahayu & Fadilah (2022) mengungkap bahwa pelaku UMKM syariah masih menghadapi hambatan dalam digitalisasi bisnis, seperti keterbatasan infrastruktur digital, kurangnya literasi teknologi, dan kekhawatiran akan kesesuaian platform digital dengan hukum syariah. Solusi yang ditawarkan adalah pengembangan e-commerce syariah, pemanfaatan fintech halal seperti peer-to-peer lending syariah, dan digital marketing yang menghindari unsur penipuan atau manipulasi.

Selain itu, studi dari Hasanah (2021) menekankan pentingnya integrasi antara strategi pemasaran digital dengan nilai-nilai etika Islam. Strategi seperti content marketing berbasis edukasi, penggunaan media sosial untuk dakwah sekaligus promosi produk, serta transparansi dalam transaksi online merupakan langkah-langkah yang dapat memperkuat kepercayaan konsumen terhadap bisnis syariah. Oleh karena itu, strategi pengembangan bisnis syariah tidak dapat dilepaskan dari pendekatan holistik yang menggabungkan inovasi teknologi dan komitmen terhadap prinsip Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research), yang dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, dan menganalisis berbagai sumber literatur ilmiah yang relevan. Data sekunder yang digunakan terdiri dari buku-buku referensi tentang bisnis syariah, jurnal-jurnal ilmiah nasional dan internasional, artikel-artikel akademik, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan tema digitalisasi dan strategi bisnis Islam.

Metode studi pustaka dipilih karena penelitian ini bersifat konseptual, dengan tujuan menyusun kerangka strategis bagi pengembangan bisnis syariah berdasarkan temuan-temuan dari berbagai penelitian sebelumnya. Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran database ilmiah misalnya Google Scholar, ResearchGate, dan portal jurnal ilmiah nasional seperti Garuda dan Sinta. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan pendekatan deskriptif dan

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No.2 Tanggal 13 Februari 2025 page 245-256
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

naratif, untuk tujuan mengidentifikasi pola-pola strategi yang digunakan pelaku bisnis syariah dalam menghadapi era digital serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Islam.

Studi ini tidak menggunakan pendekatan kuantitatif atau wawancara, melainkan fokus pada kajian literatur untuk menemukan benang merah antara tantangan digital dan respon strategis berbasis syariah. Hasil dari analisis ini kemudian dijadikan dasar untuk menyusun strategi pengembangan yang dapat diterapkan secara praktis oleh pelaku usaha syariah, terutama di sektor UMKM dan startup digital berbasis Islam.

Hasil dan Pembahasan

1. Perkembangan dan Tantangan Bisnis Syariah dalam Konteks Digital

Bisnis syariah, baik di Indonesia maupun di kancah global, telah menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat dalam beberapa dekade terakhir. Fenomena ini terjadi karena meningkatnya kesadaran umat Islam tentang pentingnya integrasi ajaran-ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam sektor ekonomi. Kebutuhan masyarakat terhadap produk dan layanan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan maisir telah mendorong lahirnya berbagai institusi keuangan syariah, produk halal, dan bisnis yang mengedepankan etika Islam dalam operasionalnya.

Pertumbuhan ini tidak hanya terjadi secara organik melalui preferensi konsumen Muslim, tetapi juga diperkuat oleh dukungan pemerintah dan lembaga otoritas keuangan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Regulasi yang mengatur perbankan syariah, sukuk, dan instrumen keuangan halal lainnya menjadi pendorong utama berkembangnya industri ini. Selain itu, munculnya berbagai inovasi produk keuangan dan bisnis yang menggabungkan prinsip-prinsip syariah dengan teknologi dan tren pasar modern, seperti fintech syariah dan e-commerce halal, turut mempercepat ekspansi sektor ini.

Namun demikian, meskipun geliat bisnis syariah terlihat menjanjikan, realitas di lapangan menunjukkan masih banyak tantangan besar yang harus dihadapi. Menurut Gea & Rialdy (2024), hambatan utama yang mengemuka adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep-konsep fundamental dalam bisnis dan ekonomi Islam. Masih banyak yang beranggapan bahwa perbedaan antara sistem ekonomi syariah dan konvensional hanyalah label, tanpa memahami substansi akad, prinsip keadilan, dan implikasi hukumnya. Rendahnya tingkat literasi ini membuat sebagian masyarakat kurang percaya atau enggan menggunakan produk-produk syariah karena dianggap kurang familiar atau rumit secara administratif.

Kondisi ini diperburuk oleh belum meratanya sistem digital di wilayah Indonesia, khususnya di wilayah terpencil atau pedesaan. Di era digital, infrastruktur seperti jaringan internet yang stabil, perangkat digital, dan akses terhadap pelatihan teknologi merupakan prasyarat utama bagi pelaku usaha untuk bisa bersaing di pasar. Ketika pelaku usaha syariah, khususnya yang berada di daerah, tidak memiliki akses yang memadai terhadap infrastruktur tersebut, maka mereka tertinggal dalam pemanfaatan peluang digital yang semakin mendominasi lanskap ekonomi modern.

Afwadzi & Djalaluddin (2024) menyoroti bahwa rendahnya literasi digital di kalangan pelaku usaha syariah menjadi kendala nyata yang menghambat transformasi digital dalam sektor ini. Banyak UMKM syariah belum mampu mengoptimalkan teknologi seperti media sosial, marketplace digital, dan platform pembayaran syariah untuk mendukung operasional bisnis mereka. Tidak sedikit di antara mereka yang masih bergantung pada metode konvensional dalam

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No.2 Tanggal 13 Februari 2025 page 245-256
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

bertransaksi, memasarkan produk, dan menjalin komunikasi dengan pelanggan. Akibatnya, daya saing mereka menurun dibandingkan para pelaku bisnis konvensional yang sudah lebih dulu mengagunakan teknologi digital.

Dengan dukungan strategis tersebut, bisnis syariah memiliki peluang besar untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga menjadi pilar utama dalam mewujudkan ekonomi digital yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

2. Peluang Transformasi Digital untuk Bisnis Syariah

Teknologi digital telah menjadi pilar utama dalam transformasi kehidupan modern, memberikan pengaruh besar pada berbagai sektor, seperti sektor ekonomi. Dalam era digital yang berkembang cepat, Indonesia memiliki peluang besar dalam mengembangkan ekonomi syariah. Dengan mayoritas penduduk Muslim yang mencapai sekitar 87% dari total populasi atau sekitar 207 juta jiwa, Indonesia seharusnya mampu menjadi pemimpin dalam pengembangan sistem ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Namun, realita menunjukkan bahwa meskipun potensi pasar sangat besar, perkembangan ekonomi syariah di Indonesia justru mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan fundamental yang harus segera diatasi agar ekonomi syariah tidak tertinggal di era digital.

Digitalisasi ekonomi seharusnya menyediakan kesempatan besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi syariah lebih cepat serta menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat. Melalui inovasi teknologi, berbagai produk keuangan syariah dapat didistribusikan lebih merata, efisien, dan transparan, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat. Teknologi seperti blockchain, fintech syariah, hingga platform e-commerce halal memberikan instrumen strategis untuk memperkuat ekosistem ekonomi berbasis syariah.

Lebih lanjut, tantangan yang dihadapi ekonomi syariah juga bersifat struktural. Menurut informasi dari OJK pada tahun 2016 hanya 11,06% masyarakat Indonesia yang telah menggunakan produk keuangan syariah, sementara tingkat literasi keuangan syariah bahkan lebih rendah, yaitu hanya 8,11%. Ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami secara menyeluruh prinsip, manfaat, dan mekanisme ekonomi syariah. Di sisi lain, regulasi yang kaku dan belum sepenuhnya akomodatif, seperti syarat modal minimum sebesar Rp6 miliar untuk mendirikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah, menjadi hambatan nyata bagi pelaku usaha kecil untuk berkontribusi dalam ekosistem ekonomi syariah. Hal ini menciptakan kesenjangan antara idealisme sistem syariah yang inklusif dengan kenyataan di lapangan yang masih eksklusif.

Solusi dan Rekomendasi Strategis

Dalam rangka mengatasi berbagai kesulitan itu dan mengoptimalkan kesempatan yang tersedia dibutuhkan strategi terintegrasi dari berbagai pihak, baik pemerintah, regulator, institusi keuangan, lembaga pendidikan, hingga masyarakat umum. Beberapa rekomendasi strategis antara lain:

- Peningkatan Literasi Keuangan Syariah

Perlu dilakukan upaya sistematis dan masif untuk memperluas akses edukasi tentang ekonomi syariah, baik melalui kurikulum pendidikan formal maupun pelatihan non-formal. Edukasi yang diberikan tidak hanya mencakup pemahaman dasar, tetapi juga penerapan prinsip syariah dalam konteks digital, seperti penggunaan aplikasi keuangan syariah dan investasi halal berbasis teknologi.

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No.2 Tanggal 13 Februari 2025 page 245-256
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

• Digitalisasi Layanan Keuangan Syariah

Pengembangan layanan keuangan berbasis syariah yang terintegrasi dengan teknologi digital perlu dipercepat. Hal ini mencakup pengembangan aplikasi mobile banking syariah, platform investasi syariah, serta teknologi blockchain untuk mendukung transparansi dan kepercayaan dalam transaksi. Digitalisasi ini juga perlu menyasar pelaku UMKM agar mereka dapat memanfaatkan teknologi untuk memperluas usaha secara efisien.

• Regulasi yang Inklusif dan Adaptif

Pemerintah dan regulator seperti OJK perlu menyusun kebijakan yang mendukung pertumbuhan bisnis syariah tanpa menghambat inovasi. Misalnya, dengan menyesuaikan ketentuan modal minimum untuk BPR Syariah atau memberikan insentif bagi fintech syariah agar lebih banyak menjangkau masyarakat lapisan bawah.

• Sosialisasi dan Promosi Melalui Media Digital

Penggunaan media sosial, video edukasi, kampanye interaktif, dan kolaborasi dengan tokoh masyarakat atau influencer Muslim dapat membantu meningkatkan pemahaman publik mengenai keunggulan ekonomi syariah. Pendekatan yang komunikatif dan kontekstual sangat diperlukan agar pesan ekonomi syariah tersampaikan dengan baik di era digital yang penuh distraksi.

Dengan mengintegrasikan teknologi digital ke dalam pengembangan ekonomi syariah secara lebih luas dan menyeluruh, Indonesia berpotensi kuat untuk menjadi pusat ekonomi islam global. Transformasi digital bukan hanya sebuah kebutuhan, tetapi merupakan jalan strategis untuk menjadikan sistem ekonomi syariah sebagai alternatif yang relevan, inklusif, dan berkelanjutan di tengah arus globalisasi.

3. Strategi Pengembangan Bisnis Syariah

a) Inovasi Produk dan Layanan

Dalam menghadapi tantangan era digital, pengembangan produk keuangan syariah berbasis teknologi menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan efisiensi transaksi dan transparansi. Teknologi digital memungkinkan terciptanya berbagai inovasi yang dapat memperluas akses jasa finansial berbasis syariah, contohnya fintech syariah, serta teknologi blockchain. Fintech syariah, yang menggunakan teknologi untuk menyediakan layanan perbankan, investasi, dan pembayaran sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, menawarkan solusi yang lebih cepat, efisien, dan terjangkau dibandingkan dengan sistem konvensional. Dengan adanya fintech syariah, transaksi dapat dilakukan secara online tanpa perlu mengunjungi lembaga keuangan secara fisik, memberikan kemudahan bagi konsumen untuk menjangkau layanan keuangan sesuai aturan Islam.

Tak hanya itu, guna mendukung pengembangan produk keuangan berbasis teknologi, penting juga untuk memperluas layanan digital yang tersedia bagi masyarakat. Salah satu langkah penting adalah pengembangan mobile banking berbasis syariah yang memfasilitasi nasabah dalam melakukan berbagai kegiatan keuangan perbankan secara digital. Layanan mobile banking memberikan kemudahan bagi konsumen untuk mengakses layanan perbankan Di mana pun dan kapan pun, secara tidak terbatas oleh lokasi nyata bank. Hal ini begitu bermanfaat terutama konsumen di daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh cabang bank tradisional. Di samping itu, pengembangan e-commerce halal sebagai bagian dari ekosistem bisnis syariah berbasis digital semakin memberikan peluang bagi pelaku bisnis untuk memperkenalkan produk halal secara lebih luas. E-commerce halal memungkinkan transaksi jual beli produk yang sesuai dengan prinsip

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No.2 Tanggal 13 Februari 2025 page 245-256
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

syariah untuk dilakukan secara online, menghubungkan produsen dengan konsumen di berbagai daerah dan negara.

Secara keseluruhan, perkembangan layanan keuangan syariah berbasis perluasan layanan digital mempunyai peluang besar untuk mendorong pertumbuhan sektor finansial berbasis syariah di era digital. Dengan memanfaatkan teknologi, bisnis syariah dapat mengatasi berbagai tantangan yang muncul dan lebih siap bersaing di pasar global yang semakin terbuka. Selain itu, perluasan layanan digital memungkinkan lebih banyak konsumen guna memperoleh produk dan layanan syariah dengan mudah, sehingga menciptakan ekosistem yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat. Dengan strategi yang tepat, bisnis syariah dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan jangkauan pasar, sekaligus tetap berpegang pada pada nilai-nilai syariah yang mendasari penyelenggaraan sistem keuangan ini.

b) Peningkatan Literasi Digital dan Keuangan

Peningkatan literasi digital dan keuangan merupakan kunci penting dalam memajukan ekonomi syariah, terutama dalam mengatasi tantangan zaman digital yang semakin rumit. Literasi digital yang baik memungkinkan masyarakat untuk mengakses, memahami, dan memanfaatkan teknologi dengan cara yang efektif dan efisien, sementara literasi keuangan akan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang cara mengelola keuangan dengan bijak, serta menggunakan produk dan jasa keuangan berbasis prinsip syariah. Dengan demikian, peningkatan kedua jenis literasi ini harus menjadi prioritas bagi pemerintah, institusi keuangan dan pelaku usaha berbasis syariah untuk memperkuat keberadaan ekonomi syariah di tengah berkembangnya ekosistem digital.

Masyarakat yang memiliki literasi digital yang memadai dapat memanfaatkan teknologi secara optimal untuk berbagai kebutuhan, mulai dari melakukan transaksi keuangan, mengakses layanan perbankan, hingga berinvestasi dalam produk-produk syariah. Namun, untuk mencapainya dibutuhkan usaha yang lebih intensif dalam mengedukasi masyarakat. Salah satu strategi yang dapat dijalankan adalah dengan menyelenggarakan seminar yang fokus pada pengenalan teknologi digital dan ekonomi syariah. Pelatihan ini dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari penggunaan aplikasi mobile banking syariah, cara bertransaksi secara aman melalui platform fintech, hingga pemahaman mengenai penggunaan teknologi blockchain dalam industri keuangan syariah. Melalui pelatihan ini, masyarakat akan lebih siap untuk berpartisipasi dalam sistem keuangan digital yang semakin berkembang, dan lebih memahami bagaimana mereka dapat memanfaatkan teknologi ini untuk mencapai tujuan keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah

Kampanye edukasi juga memainkan peran penting dalam meningkatkan literasi digital dan keuangan masyarakat. Kampanye ini dapat dilakukan melalui media massa, sosial media, dan platform digital lainnya dengan tujuan untuk menyebarkan informasi mengenai ekonomi syariah dan pentingnya pemanfaatan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kampanye ini, informasi yang mudah dipahami dapat disebarkan kepada berbagai lapisan masyarakat, termasuk mereka yang memiliki pengetahuan terbatas tentang teknologi. Sebagai contoh, kampanye melalui video pendek atau infografis yang menjelaskan tentang bagaimana menggunakan aplikasi mobile banking syariah atau cara berinvestasi di pasar modal syariah bisa sangat efektif dalam menarik perhatian masyarakat, terutama generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi digital. Melalui kampanye yang menarik dan mudah dicerna, masyarakat akan lebih termotivasi untuk meningkatkan pengetahuan mereka mengenai keuangan syariah dan teknologi digital.

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No.2 Tanggal 13 Februari 2025 page 245-256
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

Selain itu, peran lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan literasi keuangan sangat vital. Bank-bank syariah, lembaga asuransi syariah, dan lembaga investasi syariah dapat berkolaborasi dalam menyelenggarakan program literasi yang berkelanjutan. Dengan menyediakan informasi yang tepat dan mudah dipahami tentang produk-produk keuangan syariah yang ada, lembaga-lembaga ini dapat membantu masyarakat untuk membuat keputusan keuangan yang lebih baik dan sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini juga dapat mengurangi keraguan atau ketidakpastian yang sering dialami masyarakat dalam memilih produk keuangan yang tepat bagi mereka.

Gea & Rialdy (2024) dalam penelitiannya menyatakan bahwa peningkatan literasi digital dan keuangan menjadi salah satu faktor penentu dalam keberhasilan implementasi ekonomi syariah di era digital. Tanpa pemahaman yang memadai tentang bagaimana teknologi bekerja dan bagaimana mengelola keuangan secara bijak, masyarakat akan kesulitan dalam memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh ekonomi digital. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pendekatan yang holistik dalam mengedukasi masyarakat, mulai dari menyediakan pelatihan teknis hingga kampanye edukasi yang menyasar seluruh lapisan masyarakat.

Dengan meningkatnya literasi digital dan keuangan, masyarakat tidak hanya akan lebih paham dalam menggunakan layanan keuangan syariah secara lebih efisien, tetapi juga akan lebih percaya diri dalam berpartisipasi dalam ekosistem ekonomi digital. Hal ini akan berkontribusi pada inklusi keuangan, di mana lebih banyak orang memiliki akses terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, dan pada gilirannya, dapat meningkatkan peran ekonomi syariah dalam perekonomian global.

a. Kolaborasi dan Sinergi

Kolaborasi dan sinergi antara berbagai pihak memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat ekosistem bisnis syariah di era digital ini. Dalam dunia yang semakin terhubung secara global, kerjasama antara lembaga-lembaga keuangan, pemerintah, dan startup teknologi dapat menciptakan sinergi yang saling mendukung, mengoptimalkan sumber daya, dan meningkatkan efektivitas dari setiap komponen yang terlibat dalam sistem ekonomi syariah. Menurut Qalbia & Saputra (2024), pengembangan bisnis syariah yang berkelanjutan dan inklusif sangat bergantung pada kerjasama yang solid antar berbagai sektor ini untuk memastikan bahwa ekosistem ekonomi syariah dapat berkembang secara optimal, seiring dengan pesatnya transformasi digital dan kemajuan teknologi yang terus berkembang.

3. Kemitraan dengan Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah, asuransi syariah, dan lembaga pembiayaan syariah, merupakan pilar utama dalam ekosistem bisnis syariah. Untuk memperkuat ekosistem ini, penting bagi lembaga-lembaga keuangan untuk membangun kemitraan dengan berbagai pihak lain, terutama dengan startup teknologi dan perusahaan fintech. Melalui kolaborasi ini, lembaga keuangan dapat memanfaatkan teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas akses layanan keuangan syariah, dan meningkatkan transparansi dalam setiap transaksi. Misalnya, bank syariah dapat bekerja sama dengan platform fintech untuk menawarkan produk-produk investasi atau pembiayaan berbasis syariah yang lebih mudah diakses dan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat digital.

Selain itu, lembaga keuangan syariah juga harus berperan aktif dalam mendukung edukasi dan pelatihan mengenai literasi keuangan syariah. Kemitraan dengan lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat untuk menyelenggarakan seminar, lokakarya, atau kursus mengenai ekonomi syariah dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat, sekaligus memperluas

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No.2 Tanggal 13 Februari 2025 page 245-256
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

pasar bagi produk-produk keuangan syariah. Dengan adanya sinergi ini, lembaga keuangan syariah tidak hanya dapat memperluas jangkauan pasar mereka, tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah.

4. Kolaborasi dengan Pemerintah

Pemerintah memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan iklim yang mendukung bagi pengembangan bisnis syariah. Oleh karena itu, kolaborasi antara sektor publik dan sektor swasta sangat diperlukan untuk memastikan bahwa regulasi dan kebijakan yang ada dapat mendukung pertumbuhan ekonomi syariah dalam era digital. Pemerintah dapat memfasilitasi pengembangan bisnis syariah dengan menciptakan kebijakan yang mendorong adopsi teknologi, memberikan insentif bagi pelaku industri, serta memastikan bahwa sektor keuangan syariah terlindungi dengan baik melalui pengaturan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Kerjasama antara lembaga keuangan syariah dan pemerintah juga dapat terwujud dalam bentuk dukungan terhadap penelitian dan pengembangan dalam sektor ekonomi syariah. Misalnya, dengan memberikan pendanaan atau fasilitas bagi riset yang berfokus pada inovasi produk-produk keuangan syariah berbasis teknologi, seperti fintech syariah, crowdfunding, dan blockchain, pemerintah dapat membantu mempercepat adopsi teknologi dalam sektor keuangan syariah. Di samping itu, pemerintah juga dapat membantu mempermudah proses perizinan untuk startup dan perusahaan teknologi yang bergerak dalam bidang ekonomi syariah, sehingga mempercepat pertumbuhan inovasi dalam sektor ini.

5. Sinergi dengan Startup Teknologi

Di tengah perkembangan teknologi yang sangat pesat, startup teknologi menjadi mitra strategis yang sangat berharga dalam memperkuat ekosistem bisnis syariah. Startup teknologi, terutama yang bergerak di bidang fintech, memiliki potensi besar untuk mengembangkan solusi inovatif yang dapat membantu bisnis syariah untuk lebih efisien dalam menjalankan operasionalnya, serta memperluas jangkauan pasar. Melalui kemitraan dengan startup teknologi, bisnis syariah dapat memanfaatkan teknologi seperti blockchain, kecerdasan buatan (AI), dan big data untuk menciptakan layanan yang lebih cerdas dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasar yang terus berubah.

Sebagai contoh, startup fintech yang menawarkan platform pembayaran berbasis syariah dapat bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk menyediakan solusi pembayaran yang lebih cepat dan aman bagi konsumen. Di sisi lain, kolaborasi antara startup dan bank syariah dapat menciptakan platform yang memungkinkan konsumen untuk melakukan investasi dalam produk syariah dengan cara yang lebih mudah dan praktis, menggunakan aplikasi mobile atau website yang didukung oleh teknologi terbaru.

Startup juga dapat berperan dalam mengembangkan layanan digital baru seperti e-commerce halal yang memungkinkan pelaku usaha syariah untuk memasarkan produk mereka secara lebih luas di pasar global. Kolaborasi ini akan memperluas ekosistem bisnis syariah secara keseluruhan, memperkenalkan lebih banyak produk halal, dan memberikan kemudahan bagi konsumen untuk mengakses produk-produk tersebut. Selain itu, startup teknologi dapat memberikan solusi inovatif untuk permasalahan yang dihadapi oleh bisnis syariah, seperti pengelolaan data pelanggan atau analisis risiko investasi, dengan memanfaatkan teknologi canggih.

6. Pentingnya Kolaborasi untuk Ekosistem yang Berkelanjutan

Secara keseluruhan, kolaborasi dan sinergi antara lembaga keuangan, pemerintah, dan startup teknologi sangat penting untuk menciptakan ekosistem bisnis syariah yang berkelanjutan. Dengan

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No.2 Tanggal 13 Februari 2025 page 245-256
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

saling mendukung dan berbagi keahlian, ketiga sektor ini dapat mempercepat transformasi digital dalam bisnis syariah, meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi, serta memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Qalbia & Saputra (2024) menekankan bahwa kemitraan yang solid antar berbagai pihak ini akan memperkuat ekosistem bisnis syariah, memberikan kesempatan bagi pelaku bisnis untuk berkembang, dan menciptakan dampak positif yang lebih besar bagi perekonomian global.

Dengan membangun kemitraan yang saling menguntungkan, bisnis syariah tidak hanya dapat berkembang secara lokal, tetapi juga dapat memperluas jangkauan mereka secara global, bersaing dengan sektor keuangan konvensional, dan pada akhirnya memainkan peran yang lebih besar dalam menciptakan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Dukungan Regulasi

Dalam menghadapi tantangan era digital dan globalisasi, dukungan regulasi yang kuat dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sangat penting untuk memastikan bahwa bisnis syariah dapat berkembang secara berkelanjutan, aman, dan terjamin dari sisi hukum. Menurut Natazza & Fasa (2024), regulasi yang mendukung inovasi teknologi dalam bisnis syariah harus mampu mengakomodasi kemajuan teknologi yang pesat, sambil tetap menjaga integritas dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar dari ekonomi syariah. Regulasi yang tepat dapat memberikan kerangka hukum yang jelas, melindungi hak-hak konsumen, serta menciptakan lingkungan yang aman bagi pelaku usaha dan pengguna layanan keuangan syariah.

7. Pentingnya Regulasi untuk Kepatuhan Syariah

Salah satu tantangan terbesar dalam pengembangan bisnis syariah di era digital adalah menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Ekosistem ekonomi digital yang berkembang pesat sering kali menuntut adaptasi teknologi yang cepat, namun hal ini harus tetap dilakukan dengan mengutamakan prinsip-prinsip keuangan syariah, seperti keadilan, transparansi, dan bebas dari unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), serta maysir (perjudian). Untuk itu, regulasi yang jelas dan komprehensif menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah, termasuk yang berbasis teknologi, benar-benar memenuhi standar syariah.

Pemerintah dan otoritas terkait harus berperan aktif dalam merancang regulasi yang mendukung perkembangan produk-produk inovatif seperti fintech syariah, crowdfunding berbasis syariah, dan penggunaan teknologi blockchain dalam bisnis syariah. Regulasi ini harus mencakup aspek hukum yang memastikan bahwa transaksi yang terjadi dalam ekosistem digital selalu mematuhi prinsip-prinsip syariah, serta memberikan jaminan keamanan bagi para pelaku bisnis dan konsumen. Dengan adanya regulasi yang tepat, bisnis syariah tidak hanya akan lebih mudah beradaptasi dengan perubahan teknologi, tetapi juga dapat memastikan bahwa setiap transaksi yang terjadi selalu mengedepankan nilai-nilai keadilan dan keberlanjutan.

8. Menjamin Keamanan dan Perlindungan Konsumen

Selain memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah, regulasi yang kuat juga harus memberikan jaminan keamanan bagi konsumen yang menggunakan produk dan layanan bisnis syariah berbasis teknologi. Dalam dunia digital, keamanan transaksi dan perlindungan data pribadi menjadi isu yang sangat penting, mengingat tingginya risiko ancaman cyber dan penyalahgunaan data. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga pengawas untuk menetapkan regulasi

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No.2 Tanggal 13 Februari 2025 page 245-256
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

yang mengatur tentang standar keamanan digital, perlindungan data pribadi, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan transparan.

9. Mendorong Inovasi dan Pengembangan Teknologi

Salah satu tujuan utama dari regulasi yang baik adalah untuk menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan pengembangan teknologi dalam bisnis syariah. Regulasi yang terlalu ketat atau tidak jelas dapat menghambat kemajuan teknologi dan inovasi dalam industri keuangan syariah, sementara regulasi yang tepat dapat menciptakan ruang bagi pengembangan solusi-solusi baru yang lebih efisien dan efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pemerintah dan regulator dapat mendorong inovasi teknologi dalam bisnis syariah dengan memberikan insentif bagi perusahaan yang mengembangkan produk-produk keuangan syariah berbasis teknologi, seperti platform fintech atau blockchain. Insentif ini bisa berupa keringanan pajak, pembiayaan riset dan pengembangan, atau kemudahan dalam mendapatkan izin usaha. Selain itu, regulator juga dapat menciptakan "sandbox regulatory" atau ruang uji coba yang memungkinkan perusahaan-perusahaan startup untuk mengembangkan produk inovatif dalam lingkungan yang terkontrol, sehingga dapat mengidentifikasi potensi risiko dan memastikan bahwa produk tersebut memenuhi standar yang ditetapkan.

Dengan adanya regulasi yang mendukung inovasi, bisnis syariah dapat mengembangkan produk dan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat digital, seperti aplikasi mobile banking syariah yang lebih mudah diakses, atau platform investasi syariah yang lebih transparan dan efisien. Hal ini akan memperluas jangkauan pasar bagi produk-produk syariah, sekaligus mendorong adopsi teknologi di kalangan masyarakat.

10. Koordinasi Antar Lembaga Pengawas dan Regulator

Untuk memastikan bahwa regulasi yang ada efektif dan dapat diimplementasikan dengan baik, diperlukan koordinasi yang erat antara berbagai lembaga pengawas dan regulator, baik di tingkat nasional maupun internasional. Lembaga pengawas keuangan, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia atau lembaga sejenis di negara lain, harus bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain yang memiliki tanggung jawab dalam pengawasan teknologi, seperti lembaga keamanan siber, untuk memastikan bahwa regulasi yang ada dapat mengakomodasi perkembangan teknologi yang pesat.

11. Menjaga Keseimbangan antara Regulasi dan Kebebasan Berinovasi

Penting untuk menjaga keseimbangan antara regulasi yang ketat dengan kebebasan bagi pelaku bisnis syariah untuk berinovasi. Regulasi yang terlalu membatasi dapat mengekang kreativitas dan inovasi yang sangat diperlukan dalam menghadapi persaingan global. Oleh karena itu, regulasi yang dirancang harus fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi yang cepat, namun tetap menjaga prinsip-prinsip dasar syariah dalam setiap transaksi.

Secara keseluruhan, dukungan regulasi yang kuat dan adaptif terhadap inovasi teknologi akan memastikan bahwa bisnis syariah tidak hanya dapat bertahan, tetapi juga berkembang pesat di tengah kemajuan teknologi yang pesat. Natazza & Fasa (2024) menyatakan bahwa regulasi yang mendukung inovasi teknologi dalam bisnis syariah akan memberikan jaminan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, keamanan transaksi, serta melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam ekosistem bisnis syariah. Dengan demikian, regulasi yang tepat akan memperkuat posisi ekonomi syariah di dunia digital, menciptakan ekosistem yang adil, transparan, dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No.2 Tanggal 13 Februari 2025 page 245-256
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

Kesimpulan

Dalam menghadapi tantangan era digital, bisnis syariah di Indonesia perlu mengembangkan strategi komprehensif yang mencakup inovasi teknologi, peningkatan literasi digital dan keuangan, serta dukungan regulasi dan kolaborasi lintas sektor. Penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi bukan hanya tantangan, tetapi juga peluang besar bagi ekonomi syariah untuk tumbuh dan bersaing secara global. Inovasi produk berbasis fintech dan layanan keuangan digital harus tetap berpijak pada prinsip-prinsip syariah agar tidak kehilangan integritas nilai. Literasi masyarakat menjadi kunci agar mereka mampu mengakses dan memanfaatkan teknologi secara bijak. Selain itu, pemerintah dan otoritas terkait perlu menyediakan regulasi yang adaptif dan mendukung inklusi ekonomi berbasis syariah. Kolaborasi antara lembaga keuangan, pemerintah, institusi pendidikan, dan startup teknologi akan memperkuat ekosistem bisnis syariah yang berdaya saing tinggi. Ke depan, riset lebih lanjut dapat difokuskan pada implementasi praktis dari strategi ini di sektor UMKM dan startup syariah berbasis digital.

Daftar Pustaka

Afwadzi, B., & Djalaluddin, A. (2024). Pengembangan ekonomi berbasis syariah di era digital: Antara peluang, tantangan dan kendala. Journal of Sharia Economics, 5(1), 71–86.

Alnamira, A., Bahari, B., Karimah, N., Musyafa, F., & Siregar, P. A. (2025). Strategi pengembangan manajemen bisnis syariah di era digital: Studi literatur. Journal of Exploratory Dynamic Problems, 2(4), 55–62.

Febriyani, D., & Mursidah, I. (2020). Ekonomi dan perbankan syariah di tengah era digital. Muamalatuna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 12(2).

Gea, A. J., & Rialdy, N. (2024). Strategi manajemen syariah dan inovasi yang efektif dalam pertumbuhan bisnis syariah di era modern. Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES), 2(4), 1–4.

Jihad, F. M., Nugroho, L., & Sugiarti, D. (2022). Kajian pengembangan bisnis syariah di era digitalisasi. Jurnal Cakrawala Ilmiah, 2(3), 1157–1168.

Kurniawan, M. R. D., & Nisa, F. L. (2024). Analisis inovasi dan implementasi peran ekonomi syariah dalam menghadapi era digital. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen, 2(3), 127–133.

Qalbia, F., & Saputra, M. R. (2024). Transformasi digital dan kewirausahaan syariah di era modernitas: Peluang dan tantangan dalam ekonomi syariah di Indonesia. JMBE: Jurnal Manajemen dan Bisnis Ekonomi, 2(2), 389–408.

Takwim, A., Lestari, D., Maharani, F. N., Prasetya, I., & Anggraeni, L. S. (2024). Inovasi produk dan layanan keuangan syariah di era digital. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 12(2), 205–213.

Tartila, M., & Asmuni. (2022). Strategi industri perbankan syariah dalam menghadapi era digital. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(3), 3310–3316.